

BAB II


GAMBARAN UMUM

2.1 Kabupaten Wonosobo

2.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Wonosobo

Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu wilayah yang masuk kedalam 35 Kota / Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Wonosobo mempunyai wilayah dengan luas 984,68 km² atau setara dengan 3,03% bagian dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Wonosobo berjarak 120 km dengan ibukota Provinsi Jawa Tengah yaitu Kota Semarang. Secara astronomis, Kabupaten Wonosobo berada pada 70 .11'.20" sampai 70 .36.24" garis Lintang Selatan (LS), dan 1090 .4.08" sampai 1100 .04'32" garis Bujur Timur (BT). Kabupaten Wonosobo merupakan wilayah dengan karakteristik suhu yang relatif sejuk, yang berada pada ketinggian 250 sampai 2.250 mdpl dengan 50% wilayah Kabupaten Wonosobo berada di ketinggian 500 – 1.000 mdpl. Wilayah Kabupaten Wonosobo berada di posisi spasial, dalam hal ini Kabupaten Wonosobo berada di tengah-tengah Pulau Jawa dan ada diantara jalur pantai utara dan pantai selatan.

Secara umum Kabupaten Wonosobo memiliki keadaan topografi berupa perbukitan dan pegunungan dengan sebagian besar (56.37%) kemiringan lereng antara 15 – 40%. Kabupaten Wonosobo merupakan daerah yang beriklim tropis yang terdiri dari dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Curah hujan rata-rata per tahun di Kabupaten Wonosobo berada pada kisaran antara 1713 sampai 4255 mm/tahun. Dengan suhu udara rata-rata harian sekitar 14,3 – 26,5 °C.



Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Wonosobo

Sumber: Neededthing, 2021

Berdasarkan gambar 2,1 Kabupaten Wonosobo berbatasan langsung dengan beberapa wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang.
- b. Sebelah timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Temanggung dan kabupaten Magelang.
- c. Sebelah selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen.
- d. Sebelah barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen.

Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu bagian penting dalam jaringan jalan nasional, karena terdapat ruas jalan yang menghubungkan antara Buntu – Pringsurat yang menjadi akses utama dari dan menuju jalur strategis nasional. Ruas jalan ini merupakan bagian dari jalur tengah yang menghubungkan empat kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian, jalan ini bukan hanya berfungsi sebagai rute lokal, tetapi juga sebagai penghubung penting antar wilayah yang mendukung kelancaran kegiatan perekonomian dan sosial. Kabupaten Wonosobo juga dilewati oleh jalan provinsi yang menghubungkan Semarang sampai Purwokerto.

Secara administratif, Kabupaten Wonosobo terbagi kedalam 15 kecamatan, 29 kelurahan dan 236 desa. Berikut ini merupakan pembagian wilayah yang ada di Kabupaten Wonosobo.

No	Kecamatan	Luas (ha)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
1.	Wonosobo	3.238	7	13
2.	Kertek	6.214	19	2
3.	Selomerto	3.971	22	2
4.	Leksono	4.407	13	1
5.	Garung	5.122	14	1
6.	Moiotengah	4.507	16	3
7.	Kejajar	5.762	15	1
8.	Watumalang	6.823	15	1
9.	Sapuran	7.772	16	1
10.	Kalikajar	8.330	18	1
11.	Kepil	9.387	20	1
12.	Kaliwiro	10.008	20	1
13.	Wadaslintang	12.716	16	1
14.	Sukoharjo	5.429	17	-
15.	Kalibawang	4.782	8	-
	Jumlah	98.468	236	29

Tabel 2. 1 Luas wilayah, Jumlah Desa dan Kelurahan serta Jumlah Kecamatan di Kabupaten Wonosobo

Sumber: Diolah peneliti dari RPJMD Kab. Wonosobo 2021-2026

2.2 Gambaran Umum Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo

Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan (DISPERKIMHUB) adalah salah satu organisasi perangkat daerah yang ada di Kabupaten Wonosobo yang beralamat di Jl. Soeparjo Roestam No.9a, Andongsili, Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo. Dinas Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan memiliki tugas pokok yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan pemukiman, bidang pertanahan, dan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah. Sebelum berubah nama menjadi Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan, organisasi perangkat daerah ini merupakan kantor perhubungan yang pada tahun 2017 terjadi perubahan dan dilakukan penggabungan karena serumpun dengan tugas jabatan pada seksi Perumahan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo dan seksi Pembangunan Desa terpadu atau menangani rumah miskin di Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Wonosobo.

2.2.1 Visi dan Misi

Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo memiliki visi yaitu "Unggul Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Publik Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan". Adapun misi Dinas

Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan dalam mewujudkan visi tersebut, diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan.
2. Menciptakan sistem kerja yang efektif dan efisien.
3. Mengoptimalkan pelayanan di Bidang Perumahan, Kawasan Pemukiman Pertanahan serta Perhubungan.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan.

2.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo berkaitan dengan pelaksanaan urusan pemerintah di bidang perumahan dan kawasan pemukiman, bidang pertanahan, dan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu untuk membantu bupati. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo memiliki 7 fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Bidang Pertanahan dan Bidang Perhubungan;
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Bidang Pertanahan dan Bidang Perhubungan;
3. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Bidang Pertanahan dan Bidang Perhubungan;

4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Bidang Pertanahan dan Bidang Perhubungan;
5. Pelaksanaan, pembinaan fungsi administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas;
6. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas.


2.2.3 Struktur Organisasi

Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan memiliki susunan organisasi yang terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo meliputi:

- 1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Sistem Informasi Manajemen;
 2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan.
 - c. Bidang Perumahan, Kawasan permukiman dan Pertanahan;
 - d. Bidang Perhubungan, terdiri dari:
 1. Seksi Pengendalian Operasional dan Perparkiran;

2. Seksi Angkutan dan Terminal;
 3. Seksi Sarana Prasarana dan Penerangan Jalan Umum;
- e. UPTD;
 - f. Kelompok Jabatan fungsional; dan
 - g. Kelompok Jabatan Pelaksana
- 2) Bagan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan sebagaimana tertera dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN WONOSOBO**



Gambar 2. 2 Bagan Struktur Organisasi DISPERKIMHUB Kab. Wonosobo

Sumber: Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2022

2.3 Bidang Perhubungan DISPERKIMHUB Kabupaten Wonosobo

Bidang perhubungan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang ini memiliki tugas untuk merumuskan konsep kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengendalian operasional dan perparkiran, angkutan dan terminal, aranan prasarana, dan penerangan jalan umum.

a. Kepala Bidang perhubungan bertugas untuk mengkoordinasikan, merencanakan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi dari Seksi Pengendalian Operasional dan Perparkiran, Seksi Angkutan dan Terminal, serta Seksi Sarana Prasarana dan Penerangan Jalan Umum. Adapun fungsi yang diselenggarakan Bidang perhubungan adalah sebagai berikut:

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pengendalian operasional dan perparkiran, angkutan dan terminal, sarana prasarana dan penerangan jalan umum;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengendalian operasional dan perparkiran, angkutan dan terminal, sarana prasarana dan penerangan jalan umum;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan pengendalian operasional, perparkiran, angkutan dan terminal;
4. Penyusunan penetapan rencana induk jaringan Daerah;
5. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Daerah;
6. Pengelolaan terminal penumpang tipe C;
7. Pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
8. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Daerah;

9. Penyusunan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Daerah;
 10. Penyusunan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam Daerah;
 11. Penyusunan penetapan rencana trayek umum jaringan trayek perkotaan Daerah;
 12. Penyusunan penetapan rencana umum jaringan trayek perdesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah;
 13. Pelayanan penerbitan izin angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan, penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya dalam Daerah;
 14. Penyusunan penetapan tarif kelas ekonomi, untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah;
 15. Pelaksanaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor; dan
 16. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian operasional dan parkir, angkutan dan terminal, sarana prasarana dan penerangan jalan umum.
- b. Seksi Pengendalian Operasional dan Perparkiran


Seksi Pengendalian Operasional dan Perparkiran merupakan bagian dari unit yang ada di bidang perhubungan yang dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang. Dalam hal ini, Seksi Pengendalian Operasional dan Perparkiran memiliki tugas untuk menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan

teknik dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian operasional dan perparkiran. Adapun tugas yang ada di seksi pengendalian operasional dan perparkiran yaitu:

1. Menyusun bahan kebijakan bidang pengendalian operasional dan perparkiran;
 2. Melaksanakan kegiatan penetapan rencana induk jaringan Daerah;
 3. Melaksanakan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Daerah;
 4. Menyusun bahan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Daerah; dan
 5. Menyusun bahan pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir.
- c. Seksi Angkutan dan Terminal memiliki tugas sebagai berikut:
1. Menyusun bahan kebijakan bidang angkutan dan terminal;
 2. Melaksanakan kegiatan pengelolaan terminal penumpang tipe C;
 3. Menyusun bahan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam Daerah;
 4. Menyusun bahan penetapan rencana trayek umum jaringan trayek perkotaan Daerah;
 5. Menyusun bahan penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah;
 6. Menyusun bahan penerbitan izin angkutan orang dalam trayek;

7. Perdesaan dan perkotaan, penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya dalam Daerah;
 8. Menyusun bahan penetapan tarif kelas ekonomi, untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah; dan
 9. Melaksanakan kegiatan tata kelola keselamatan dan keamanan pelayanan.
- d. Seksi Sarana Prasarana dan Penerangan Jalan Umum memiliki tugas sebagai berikut:
1. Menyusun bahan kebijakan bidang sarana prasarana perhubungan dan penerangan jalan umum;
 2. Melaksanakan kegiatan pengadaan sarana prasarana perhubungan dan penerangan jalan umum;
 3. Melaksanakan pengawasan bidang sarana prasarana perhubungan dan penerangan jalan umum; dan
 4. Melaksanakan tata kelola dan penyediaan perlengkapan jalan Daerah.

STRUKTUR ORGANISASI BIDANG PERHUBUNGAN



Gambar 2.3 Struktur organisasi Bidang perhubungan


Sumber: DISPERKIMHUB Kab. Wonosobo, diolah peneliti, 2026

Penelitian yang mengkaji implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Wonosobo memiliki keterkaitan erat dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (DISPERKIMHUB) Kabupaten Wonosobo sebagai perangkat daerah yang menangani urusan perhubungan. Secara normatif, kebijakan retribusi parkir tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi DISPERKIMHUB, khususnya pada fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan serta fungsi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Pada tataran struktural, kebijakan ini dilaksanakan oleh Bidang Perhubungan yang memiliki kewenangan dalam pengendalian operasional dan perparkiran. Lebih lanjut, secara teknis operasional, pelaksanaan retribusi parkir tepi jalan umum menjadi tanggung jawab Seksi Pengendalian Operasional dan Perparkiran, yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan perparkiran serta melakukan pemantauan dan evaluasi di lapangan. Dengan demikian, pelaksanaan tugas dan fungsi pada seksi tersebut menjadi faktor penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan retribusi parkir, terutama dalam memastikan kebijakan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kondisi di lapangan.

2.4 Gambaran Umum Parkir di Tepi Jalan Umum Di Kabupaten Wonosobo

Pengelolaan operasional parkir di tepi jalan umum Kabupaten Wonosobo dilakukan oleh pihak ketiga melalui proses lelang sejak tahun 2013. Pihak ketiga tersebut bertanggung jawab mengatur operasional parkir di lapangan, sedangkan Disperkimhub berperan dalam pengaturan serta pengawasan

pelaksanaan kebijakan perparkiran. Peta berikut menunjukkan sebaran beberapa titik parkir tepi jalan umum di Kabupaten Wonosobo yang berada pada beberapa ruas jalan di kawasan pusat aktivitas kota. Pada peta tersebut juga ditampilkan pembagian pengelolaan parkir pada masing-masing ruas jalan beserta nama pengelola yang bertanggung jawab pada setiap titik parkir.



Gambar 2. 4 Peta Lokasi Titik Parkir di Tepi Jalan Umum Kabupaten Wonosobo

Sumber: Disperkimhub Kabupaten Wonosobo (diolah peneliti, 2026)